



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKTARIVO ANANDA PGL RIVO BIN JASMIR;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Oktarivo Ananda Pgl Rivo Bin Jasmir ditangkap pada tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 dan perpanjangan penahanan sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa Oktarivo Ananda Pgl Rivo Bin Jasmir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidi, S.H.I, Ronaldi, S.H., dan Vivi Yuliana Hutaeruk, S.H., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum FIAT JUSTITIA BATU SANGKAR yang beralamat di Lingkungan I Menara Agung Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/PH/VII/2024/PN Pyh tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oktarivo Ananda Pgl. Rivo Bin Jasmir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oktarivo Ananda Pgl. Rivo Bin Jasmir dengan Pidana penjara selama terdakwa 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG berwarna BIRU dengan nomor simcard 0812-6675-5044;
 3. 1 (Satu) Buah Jaket Jeans Warna Abu-abuDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Unit Motor Honda merk VARIO warna Merah No.Pol BA 3654 MX

Dikembalikan kepada saksi Erik Slamet Yurahito

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan atas pidana penjara yang dituntut Penuntut Umum sebab dengan menjalani pidana sementara telah membuat Terdakwa jera, selain itu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman sebab menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Oktarivo Ananda Pgl. Rivo Bin Jasmir, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di rumah saksi Antoni Pgl. Aan di kelurahan Parik Rantang kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sabtu tanggal 6 April 2024 jam 14.30, terdakwa Oktarivo Ananda Pgl. Rivo Bin Jasmir menelepon saksi Antoni Pgl. Aan (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli shabu dengan mengatakan "Pak aan, ambiak an yang 140 ciek pak" (pak aan, beli shabu paket seratus empat puluh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah satu pak), lalu dijawab oleh saksi aan jemputlah ke rumah, selanjutnya terdakwa menjemput 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastic bening di rumah saksi aan dan menyerahkan uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket jeans bagian kanan depan, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saat sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung diamankan oleh petugas polres payakumbuh, dan dari terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru dengan nomor simcard 081266755042, 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX, kemudian petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu, dan terdakwa menjawab dengan membelinya di rumah saksi aan di kelurahan Parik Rantang, kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya terdakwa dan petugas pergi ke rumah saksi aan dan menangkap saksi aan dirumahnya, selanjutnya terdakwa, saksi Aan dan barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 198/ IV/023100/2024 tanggal 8 April 2024 telah dilakukan penimbangan Narkoika yang disita dari terdakwa Okatarivo Ananda 1 (satu) paket shabu dengan pembungkus seberat 0,07 gram disisihkan 0,03 gram untuk labfor, dan shabu seberat 0,04 gram terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan Nomor Lab : 0807/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) Termasuk Narkotika Gol.I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Oktarivo Ananda Pgl. Rivo Bin Jasmir, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di depan rumah terdakwa di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 kelurahan Padang Tinggi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 14.30, terdakwa menelepon saksi Antoni Pgl. Aan (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli shabu dengan mengatakan "Pak aan, ambia an yang 140 ciek pak" (pak aan, beli shabu paket seratus empat puluh ribu rupiah satu pak), lalu dijawab oleh saksi aan jemputlah ke rumah, selanjutnya terdakwa menjemput 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastic bening di rumah saksi aan dan menyerahkan uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket jeans bagian kanan depan, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saat sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polres Payakumbuh, dan dari terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru dengan nomor simcard 081266755042, 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX, kemudian petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu, dan terdakwa menjawab dengan membelinya di rumah saksi aan di kelurahan Parik Rantang, kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya terdakwa dan petugas pergi ke rumah saksi aan dan menangkap saksi aan dirumahnya, selanjutnya terdakwa, saksi Aan dan barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 198/ IV/023100/2024 tanggal 8 April 2024 telah dilakukan penimbangan Narkotika yang disita dari terdakwa Okatarivo Ananda 1 (satu) paket shabu dengan pembungkus seberat 0,07 gram disisihkan 0,03 gram untuk labfor, dan shabu seberat 0,04 gram terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan Nomor Lab : 0807/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) Termasuk Narkotika Gol.I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Oktarivo Ananda Pgl. Rivo Bin Jasmir, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di depan rumah terdakwa di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahguna narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sabtu tanggal 6 April 2024 jam 14.30, terdakwa menelepon saksi Antoni Pgl. Aan (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli shabu dengan mengatakan "Pak aan, ambiak an yang 140 ciek pak" (pak aan, beli shabu paket seratus empat puluh ribu rupiah satu pak), lalu dijawab oleh saksi aan jemputlah ke rumah, selanjutnya terdakwa menjemput 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastic bening di rumah saksi aan dan menyerahkan uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa masukkan kedalam saku jaket jeans bagian kanan depan, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saat sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung diamankan oleh petugas polres payakumbuh, dan dari terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru dengan nomor simcard 081266755042, 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX, kemudian petugas menanyakan darimana terdakwa mendapatkan shabu, dan terdakwa menjawab dengan membelinya di rumah saksi aan di kelurahan Parik Rantang, kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, shabu itu akan digunakan terdakwa untuk ia pakai atau konsumsi sendiri. Kemudian terhadap

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dilakukan asesmen terpadu dengan berita acara pelaksanaan case conference Nomor BA.TAT/32/VI/PB.00/2024/BNNK tanggal 3 juni 2024 oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor : 198/ IV/023100/2024 tanggal 8 April 2024 telah dilakukan penimbangan Narkoika yang disita dari terdakwa Okatarivo Ananda 1 (satu) paket shabu dengan pembungkus seberat 0,07 gram disisihkan 0,03 gram untuk labfor, dan shabu seberat 0,04 gram terhadap barang bukti tersebut dilakukan Uji Laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan Nomor Lab : 0807/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan Kesimpulan Metamfetamin: Positif (+) Termasuk Narkotika Gol.I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idrus Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap di depan rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui baru pulang membeli 1 (satu) paket sabu dari saksi Antoni;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu ke rumah saksi Antoni di Parit Rantang;
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada saksi Antoni;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari dalam saku jaket terdakwa, saksi mendapati satu paket kecil sabu yang dibungkus plastik
- Bahwa saksi dan tim bersama terdakwa lalu menuju rumah saksi antoni dan melakukan penangkapan terhadap saksi antoni di rumah saksi antoni;
- Bahwa dari rumah saksi antoni ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu di balik gorden, 1 (satu) paket besar sabu dan 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam kamar garin;
- Bahwa motor vario yang dipakai Terdakwa saat penangkapan adalah milik saudaranya;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Pardingotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di depan rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui baru pulang membeli 1 (satu) paket sabu dari saksi Antoni;
- Bahwa terdakwa membeli sabu ke rumah saksi Antoni di Parit Rantang;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada saksi Antoni;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari dalam saku jaket terdakwa, saksi mendapati satu paket kecil sabu yang dibungkus plastik
- Bahwa saksi dan tim bersama terdakwa lalu menuju rumah saksi antoni dan melakukan penangkapan terhadap saksi antoni di rumah saksi antoni;
- Bahwa dari rumah saksi antoni ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu di balik gorden, 1 (satu) paket besar sabu dan 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam kamar garin;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor vario yang dipakai Terdakwa saat penangkapan adalah milik saudaranya;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RW yang dihubungi Ketua RT untuk melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap di depan rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX;
- Bahwa dari dalam saku jaket terdakwa, saksi melihat petugas mendapati satu paket kecil sabu yang dibungkus plastik dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai tukang potong ayam di Pasar Ibu;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Erik Slamet Yurahito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 memakai sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal di rumah yang sama di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa biasanya saksi meletakkan kunci sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX di dekat kulkas, dan terdakwa mengetahui tempat saksi biasa meletakkan kunci sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX saksi gunakan untuk beli bahan belanjaan di pasar untuk saksi berjualan di rumah;
- Bahwa motor atas nama saksi, dan motor memang milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin memakai motor saksi pada hari itu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah biasa memakai motor milik saksi;
- Bahwa saksi memperlihatkan fotokopi STNK dan BPKB Honda Vario No. Pol BA 3654 MX;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Antoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi;

-

Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saksi paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April terdakwa membeli paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu uang terdakwa hanya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi tetap berikan sabu tersebut kepada terdakwa;

-

Bahwa sehari sebelumnya tanggal 5 April 2024, terdakwa juga membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-

Bahwa saat ditangkap terdakwa didepan rumahnya sehabis pulang membeli sabu dari rumah saksi di Parit Rantang;

-

Bahwa dari rumah saksi ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu di balik gorden, 1 (satu) paket besar sabu dan 1 (satu) paket sedang ditemukan didalam kamar garin;

-

Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 14.30 WIB, terdakwa menelepon saksi Antoni untuk membeli sabu yang mana saat itu Terdakwa membeli paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa saksi Antoni, meminta terdakwa untuk menjemput sabu ke rumahnya dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Antoni;

-
Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada saksi Antoni untuk terdakwa pakai sendiri seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa terdakwa memerlukan sabu saat itu disebabkan saat itu hari mau lebaran, dan permintaan ayam potong sangat banyak, untuk menambah kekuatan Terdakwa memakai sabu;

-
Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Antoni hanya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena uang Terdakwa hanya ada itu;

-
Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu dari rumah saksi Antoni, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

-
Bahwa sehari sebelumnya tanggal 5 April 2024, Terdakwa juga membeli sabu kepada saksi Antoni sebanyak 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-
Bahwa saat sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polres Payakumbuh dan Polisi menyita 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor simcard 081266755042, 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX;



-
Bahwa terdakwa ditangkap saat masih berada diatas sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX;

-
Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX adalah milik suami kakak terdakwa;

-
Bahwa terdakwa sudah membeli sabu kepada saksi Antoni sejak bulan Maret 2024;

-
Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor 198/IV/023100/2024 tanggal 8 April 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0870/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih mengandung metamphetamine positif (+) (termasuk narkoba golongan I);
- Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor SKHN/40/IV/2024/Lab Klinik dilakukan pemeriksaan urinalis terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak bebas narkoba;
- Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu TAT terhadap Terdakwa dengan hasil rekomendasi hasil Assesment Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya, untuk keterlibatan tersangka dalam kasus yang dihadapi saat ini, tersangka sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk samsung berwarna biru dengan nomor simcard 0812-6675-5044;
3. 1 (satu) buah jaket jeans warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit motor honda merk VARIO warna Merah No.Pol BA 3654 MX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di depan rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April terdakwa membeli paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Antoni namun saat itu uang terdakwa hanya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Antoni tetap berikan sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa sehari sebelumnya tanggal 5 April 2024, terdakwa juga membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Antoni;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu pesanannya ke rumah saksi Antoni kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, saat sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polres Payakumbuh dan Polisi menyita 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor simcard 081266755042, 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX adalah milik suami kakak terdakwa yaitu saksi Erik Slamet Yurahito;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



-
Bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Payakumbuh Nomor 198/ IV/023100/2024 tanggal 8 April 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

-
Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0870/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih mengandung metamfetamina positif (+) (termasuk narkoba golongan I);

-
Bahwa Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor SKHN/40/IV/2024/Lab Klinik dilakukan pemeriksaan urinalis terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak bebas narkoba;

-
Bahwa Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu TAT terhadap Terdakwa dengan hasil rekomendasi hasil Assesment Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya, untuk keterlibatan tersangka dalam kasus yang dihadapi saat ini, tersangka sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;



Menimbang, bahwa yang dimaksud '*setiap orang*' ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bernama Oktarivo Ananda Pgl Rivo Bin Jasmir sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Penyalah Guna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah segala jenis Narkotika yang digolongkan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Narkotika Golongan I yang dimaksud haruslah digunakan oleh seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dan selanjutnya diatur oleh Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium hanya dalam jumlah yang terbatas serta telah mendapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan dan atau pejabat yang berwenang merupakan penggunaan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap di depan rumahnya di Padang Tinggi Piliang RT 002 RW 004 Kel. Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada hari Sabtu 6 April 2024 sekira pukul 15.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Honda Vario No. Pol BA 3654 MX;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April, Terdakwa membeli paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Antoni namun saat itu uang Terdakwa hanya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Antoni tetap berikan sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya tanggal 5 April 2024, terdakwa juga membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Antoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu pesanannya ke rumah saksi Antoni kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, saat sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polres Payakumbuh dan Polisi menyita 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor simcard 081266755042, 1 (satu) helai jaket jeans warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan No. Pol BA 3654 MX;

Menimbang, bahwa sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PT Pegadaian Payakumbuh Nomor 198/ IV/023100/2024 tanggal 8 April 2024 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0870/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih mengandung metamfetamina positif (+) (termasuk narkotika golongan I);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor SKHN/40/IV/2024/Lab Klinik dilakukan pemeriksaan urinalis terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak bebas narkoba dan berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu TAT terhadap Terdakwa dengan hasil rekomendasi hasil Assesment Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya, untuk keterlibatan tersangka dalam kasus yang dihadapi saat ini, tersangka sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan menentukan terlebih dahulu apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkoba atau Korban Penyalahgunaan Narkoba, dan apabila Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkoba atau Korban Penyalahgunaan Narkoba maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas, pada hari Sabtu tanggal 6 April Terdakwa membeli paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Antoni namun saat itu uang terdakwa hanya Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Antoni tetap berikan sabu tersebut kepada terdakwa, setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian Polisi datang dan menangkap Terdakwa, adapun sehari sebelumnya tanggal 5 April 2024, terdakwa juga membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Antoni sehingga dari uraian kejadian tersebut tidak terbukti penggunaan sabu yang akan dikonsumsi Terdakwa tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakannya, selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan pada sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna biru dengan nomor simcard 0812-6675-5044, 1 (satu) buah jaket jeans warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda merk Vario warna merah No.Pol BA 3654 MX berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik saksi Erik Slamet Yuraahito maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erik Slamet Yuraahito;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah bertujuan untuk menistakan atau memberikan sengsara bagi Terdakwa, akan tetapi adalah untuk pembinaan dan sebagai efek jera bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa akan sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktarivo Ananda Pgl Rivo Bin Jasmir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktarivo Ananda Pgl Rivo Bin Jasmir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna biru dengan nomor simcard 0812-6675-5044;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor honda merk Vario warna merah No.Pol BA 3654 MX

Dikembalikan kepada saksi Erik Slamet Yuraahito;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H, Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pyh